

Salinan

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

No.0188 /0/1979

tentang
Pembukaan Sekolah

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan, telah dibangun 149 (seratus empat puluh sembilan) unit gedung sekolah yang diperuntukkan bagi sekolah-sekolah baru di seluruh Indonesia;
- b. bahwa terdapat animo yang cukup besar dari masyarakat setempat sehingga jumlah calon yang berminat masuk sekolah-sekolah tersebut di atas cukup besar;
- c. bahwa adanya kesediaan dari para Kepala Daerah setempat untuk membantu usaha sekolah-sekolah tersebut pada sub a;
- d. bahwa semua syarat pembukaan sekolah telah dipenuhi;
- e. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut di atas, dipandang perlu membuka sekolah-sekolah tersebut pada sub a.

- Mengingat : a. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
- 1. No. 73/M tahun 1972;
 - 2. No. 44 tahun 1974;
 - 3. No. 45 tahun 1974;
 - 4. No. 59/M tahun 1978;
 - 5. No. 14 tahun 1979;
- b. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:
- 1. tanggal 17 April 1975 No. 079/0 tahun 1975;
 - 2. tanggal 9 Juli 1977 No. 0255/U/1977.

- Mengingat pula : Surat Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara tanggal 22 Agustus 1979 No.B-374/I/MENPAN/8/79.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
Pertama : Membuka 149 (seratus empat puluh sembilan) sekolah yang nama serta lokasinya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- K e d u a : Menugaskan kepada para Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi setempat untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada pasal "Pertama" bagi sekolah-sekolah yang berada dalam wilayahnya masing-masing.
- Ketiga : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini untuk tiap-tiap Propinsi dibebankan pada mata anggaran sebagaimana tersebut dalam kolom 6 Lampiran Keputusan ini, dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1979/1980 dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang selaras dengan itu.

Keempat :

- Keempat : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung mulai tanggal 1 April 1979.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 3 September 1979

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

.a.n.b.

Sekretaris Jenderal,

t.t.d.

(T. Umar Ali)

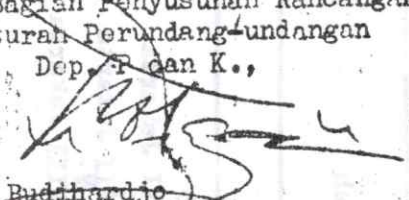
Lampiran Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Tanggal 3 September 1979 No. 0188/0/1979.

Propinsi	No Urut	Nama Sekolah	L o k a s i		Biaya (mata anggaran)
			Kecamatan	Kabupaten/Kotamadya	
1	2	3	4	5	6
I. DKI JAKARTA	1	12b SMP Negeri CXXVI Jakarta	Pasar Rebo	Jakarta Timur	09.1.2.1038.23.01.01.110;120;140;
	2	SMP Negeri CXXVII Jakarta	Kebon Jeruk	Jakarta Barat	210;220;231;
	3	SMP Negeri CXXVIII Jakarta	Cililitan	Jakarta Timur	232;233;250; 340;360.
II. JAWA BARAT	1	TK Negeri Bandung	Cadasari	Kodya Bandung	09.1.1.1022.23.01.02.110;120;140; 210;220;231; 232;233;250; 340;360.
	2	SMP Negeri Cadasari	Cadasari	Kab.Pandeglang	09.1.2.1038.23.01.02.110;120;140; 210;220;231; 232;233;250; 340;360.
	3	SMP Negeri Malingping	Malingping	Kab.Lebak	
	4	SMP Negeri Jampang Tengah	Jampang Tengah	Kab.Sukabumi	
	5	SMP Negeri Pacet	Pacet	Kab.Bandung	
	6	SMP Negeri Cintaratu	Lakbok	Kab.Ciamis	
	7	SMP Negeri Jalaksana	Jalaksana	Kab.Kuningan	
	8	SMP Negeri VI Cirebon	Cirebon Selatan	Kab.Cirebon	

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Sekretariat Negara,
2. Sekretariat Kabinet,
3. Semua Menteri Koordinator,
4. Semua Menteri Negara,
5. Semua Menteri,
6. Semua Menteri Muda,
7. Sekjen. Dep. P dan K.,
8. Inspektur Jenderal Dep. P dan K.,
9. Ketua BP3K pada Dep. P dan K.,
10. Semua Dirjen. dalam lingkungan Dep. P dan K.,
11. Semua Sekretaris Ditjen., Itjen. dan BP3K dalam lingkungan Dep. P dan K.,
12. Ditjen. Hukum dan Perundang-undangan Dep. Kehakiman,
13. Semua Direktorat, Biro, Pusat, Inspektur dan P.N. dalam lingk. Dep. P dan K.,
14. Badan Pemeriksa Keuangan.,
15. Ditjen. Anggaran,
16. Ditjen. Pajak,
17. Semua Kantor Perbendaharaan Negara,
18. Badan Administrasi Kepegawaian Negara,
19. Semua Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I di seluruh Indonesia,
20. Kepala Kantor Wilayah Departemen P dan K. di seluruh Indonesia,
21. Bupati/Kepala Daerah Tingkat II yang bersangkutan di seluruh Indonesia,
22. Lembaga Administrasi Negara,
23. Biro Pusat Statistik,
24. BAPPENAS,
25. L I P I.,
26. Ketua DPR-RI,
27. Komisi IX DPR-RI,
28. Kepala Sekolah yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
Peraturan Perundang-undangan
Dep. P dan K.,


(Budihardjo)
NIP. 130427447.